Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (2) 2025, Page: 13628-13632

Analisis Yuridis Penerapan Barcode My Pertamina Dalam Pembelian BBM Bersubsidi Di Kabupaten Semarang

Drajad Candra Putra, Arista Candra Irawati
Universitas Ngudi Waluyo
Universitas Ngudi Waluyo
E-mail : andrap752@gmail.com , aristacandrairawati@gmail.com

Published: July , 2025

ABSTRACT

The distribution of subsidized fuel in Indonesia often faces various challenges, especially in terms of targeting accuracy and distribution supervision. The government through PT Pertamina (Persero) has implemented a digitalization system for purchasing subsidized fuel using the My Pertamina application barcode as an effort to increase efficiency and accountability. This study aims to analyze the legal aspects of the implementation of the My Pertamina barcode system in purchasing subsidized fuel, especially in the Semarang Regency area. The method used is a normative legal approach with a study of literature and related laws and regulations, such as Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, Presidential Regulation Number 191 of 2014 concerning the Provision, Distribution, and Retail Selling Prices of Fuel, and technical regulations from the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas). The results of the study indicate that although the implementation of the My Pertamina barcode has a strong legal basis, its implementation still faces challenges in the form of digital infrastructure gaps, limited technological literacy of the community, and potential discrimination in access for certain groups. Therefore, it is necessary to strengthen derivative regulations and supporting policies that guarantee fairness and affordability in purchasing subsidized fuel.

Keywords: subsidized fuel, My Pertamina, barcode, legal analysis, energy distribution

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum tata negara, perlu ditegaskan bahwa **s**ubsidi BBM merupakan bagian dari pelaksanaan hak atas kesejahteraan sosial yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4), serta Pasal 28H. Negara wajib menjamin agar setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti energi bersubsidi tidak menghilangkan hak dasar warga negara atas pelayanan publik yang setara.

Lebih lanjut, penggunaan data pribadi melalui aplikasi MyPertamina juga menimbulkan kekhawatiran akan pelanggaran privasi. Data yang dikumpulkan meliputi nama lengkap, nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan dokumen pendukung lainnya. Jika tidak diatur secara ketat dalam hal perlindungan dan pengelolaan data, maka kebijakan ini berisiko melanggar hak privasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Belum ada kejelasan apakah data tersebut dikelola oleh Pertamina sebagai badan usaha, atau oleh negara sebagai pemegang kewenangan publik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana regulasi yang mengatur pembelian BBM subsidi menggunakan barcode My Pertamina

2. Bagaimana penyimpangan dan penegakan hukum dalam pembelian BBM subsidi menggunakan barcode My Pertamina

Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dasar hukum dan regulasi yang mengatur penggunaan teknologi barcode dalam distribusi BBM subsidi, termasuk peraturan pemerintah, perundang-undangan, serta kebijakan terkait subsidi energi.
2. Mengidentifikasi efektivitas penerapan barcode dalam mencega penyalahgunaan dan distribusi yang tidak tepat sasaran, sehingga subsidi BBM benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis aspek yuridis dari penerapan barcode pada pembelian BBM subsidi melalui MyPertamina, digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach[1]). Pendekatan ini menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kebijakan, seperti Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian BBM, serta regulasi teknis dari Pertamina dan BPH Migas terkait pelaksanaan program subsidi tepat. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengetahui kesesuaian kebijakan barcode dengan norma hukum yang berlaku.

Selanjutnya, digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami prinsip-prinsip hukum seperti efektivitas hukum, keadilan distributif, dan akuntabilitas publik. Melalui pendekatan ini, dikaji bagaimana konsep-konsep tersebut diterapkan dalam sistem distribusi BBM subsidi berbasis digital dan apakah implementasi barcode mampu memenuhi tujuan hukum yang ideal, yaitu menjamin distribusi subsidi yang tepat sasaran, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Selain itu, juga digunakan pendekatan sosiologis (sociological approach[2]) untuk menilai bagaimana penerapan kebijakan barcode ini berdampak pada masyarakat sebagai subjek hukum. Pendekatan ini melihat sejauh mana masyarakat dapat menerima dan menjalankan sistem yang berbasis teknologi tersebut, serta mengamati kendala sosial yang mungkin timbul, seperti keterbatasan akses digital dan pemahaman teknologi di kalangan pengguna. Dengan demikian, pendekatan sosiologis membantu mengevaluasi efektivitas kebijakan secara kontekstual di lapangan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Regulasi Yang Mengatur Tentang Barcode MyPertamina

 Penerapan barcode dalam pembelian BBM subsidi merupakan wujud konkret dari pemanfaatan teknologi dalam sistem hukum untuk mengatur dan menata kembali distribusi sumber daya negara .Dasar hukum utama dari penggunaan barcode[3] dan sistem digitalisasi subsidi BBM adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Dalam pasal-pasalnya disebutkan bahwa pemerintah dapat mengatur siapa yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi serta tata cara distribusinya. Perpres ini menjadi rujukan utama bagi BPH Migas dan Pertamina dalam menyusun mekanisme distribusi subsidi yang berbasis teknologi.

 Dalam Pasal 14 Perpres 191 Tahun 2014 dijelaskan bahwa konsumen pengguna BBM subsidi harus memenuhi kriteria tertentu. Selain itu, pemerintah dapat menetapkan kuota dan pembatasan pembelian sesuai kebutuhan dan kebijakan fiskal. Lebih lanjut, Pasal 21 menyebut bahwa penyalur BBM wajib mengikuti kebijakan penyaluran yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dalam hal penggunaan sistem pendaftaran dan identifikasi elektronik seperti barcode atau QR code. Penggunaan barcode ini merupakan bagian dari program digitalisasi penyaluran BBM subsidi yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga sebagai anak usaha PT Pertamina (Persero).

[1] "Turner Prize history: Conceptual art". Tate Gallery. tate.org.uk. Accessed August 8, 2006

[2] Sumardjan & Soemardi, 1964

[3] Kurniasari, N. (2023). Pemanfaatan teknologi barcode dalam penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. *Jurnal Teknologi & Masyarakat, 8*(1).

Program ini merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah untuk memastikan subsidi dinikmati oleh masyarakat yang berhak, seperti nelayan, petani, angkutan umum, dan masyarakat berpendapatan rendah. Teknologi ini juga membantu pemerintah dalam mengumpulkan data konsumsi subsidi secara real time, untuk keperluan pengawasan dan evaluasi kebijakan energi.

2. Penyimpangan Dan Penyelewengan

Penerapan barcode melalui aplikasi MyPertamina4 seharusnya menjadi solusi dalam menertibkan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi5 agar lebih tepat sasaran. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit celah yang dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penyelewengan. Salah satu modus yang marak terjadi adalah penggunaan data palsu atau peminjaman barcode milik orang lain untuk mendapatkan kuota BBM subsidi secara berulang. Dengan begitu, pelaku dapat membeli BBM subsidi dalam jumlah besar di luar ketentuan.

Penyalahgunaan ini kerap dilakukan secara sistematis dengan melibatkan lebih dari satu kendaraan atau identitas, yang kemudian dikumpulkan untuk menimbun BBM. BBM yang ditimbun tersebut kemudian dijual kembali dengan harga industri, menghasilkan keuntungan besar secara ilegal. Praktik seperti ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan masyarakat yang benar-benar berhak menerima subsidi. Akibatnya, distribusi BBM menjadi tidak merata, dan ketersediaan di SPBU sering terganggu karena stok cepat habis.

Dari sisi pengawasan, lemahnya verifikasi data serta masih adanya celah manipulasi sistem digital membuka peluang besar bagi penyalahgunaan6. Pihak Pertamina dan instansi terkait masih menghadapi tantangan dalam menyelaraskan teknologi barcode dengan pengawasan di lapangan yang ketat dan terpadu. Bahkan, dalam beberapa kasus, petugas SPBU bisa saja bekerja sama dengan pelaku untuk mempercepat transaksi ilegal tersebut, sehingga praktik penimbunan berlangsung secara lancar tanpa terdeteksi.

Untuk mengatasi persoalan ini, perlu langkah tegas dalam bentuk penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan barcode7. Selain itu, sistem digital MyPertamina harus terus diperbarui dengan integrasi data kependudukan dan kendaraan secara real time untuk mencegah pemalsuan. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan BBM subsidi secara tepat sasaran. Tanpa pengawasan dan evaluasi menyeluruh, niat baik dari sistem barcode bisa justru menjadi alat yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi secara ilegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan sistem barcode pada aplikasi MyPertamina bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, hanya kepada masyarakat yang berhak. Namun, dalam praktiknya, beberapa pihak memanfaatkan celah untuk melakukan penyalahgunaan. Penyalahgunaan barcode MyPertamina merupakan tindak pelanggaran hukum yang berdampak langsung pada subsidi negara dan kesejahteraan masyarakat. Negara telah menyediakan perangkat hukum yang cukup kuat untuk menindak para pelaku, baik dari aspek migas, siber, maupun pidana umum. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk melaporkan serta memberantas praktik penyimpangan ini demi terwujudnya keadilan distribusi BBM subsidi. Berikut adalah beberapa bentuk penyalahgunaan barcode MyPertamina[8].

[4] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2022). *Petunjuk teknis pelaksanaan distribusi BBM bersubsidi*. https://www.esdm.go.id

[5]. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. (2022). *Surat Edaran Nomor 04/P3JBT/BPH MIGAS/2022 tentang Penggunaan Aplikasi MyPertamina dalam Pembelian BBM Subsidi*.

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. (2001). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136*.

[7] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. (2014).

[8] Pertamina. (2023). *MyPertamina: Solusi digital layanan BBM*.

1. Pemalsuan Data Kendaraan
 Salah satu modus umum penyalahgunaan barcode MyPertamina adalah dengan memalsukan data kendaraan saat mendaftar. Pelaku menggunakan identitas palsu atau kendaraan fiktif untuk mendapatkan akses barcode. Tujuannya adalah memperoleh kuota BBM subsidi yang tidak seharusnya mereka dapatkan.

 Sanksi & Dasar Hukum:
 a. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 35 jo. Pasal 51 ayat (1): manipulasi data elektronik dikenai pidana 12 tahun dan/atau denda Rp12 miliar.
 b. UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) Pasal 263: Pemalsuan dokumen dikenai pidana 6 tahun penjara.

2. Penggunaan Barcode Orang Lain
 Pelaku membeli atau meminjam barcode milik pengguna yang sah untuk membeli BBM subsidi. Biasanya dilakukan[9] oleh pelaku usaha industri kecil atau pengecer ilegal yang tidak berhak atas subsidi tersebut.

 Sanksi & Dasar Hukum:
 a. UU Migas No. 22 Tahun 2001, Pasal 53 huruf c: penyalahgunaan niaga BBM subsidi dapat dipidana 6 tahun dan denda Rp60 miliar.
 b. KUHP Baru Pasal 480: penggunaan barang hasil kejahatan termasuk barcode curian dikenai hukuman 4 tahun.
3. Penggunaan Barcode oleh Kendaraan Industri
 Beberapa kendaraan industri besar mendaftarkan diri sebagai pengguna BBM subsidi dengan memalsukan jenis kendaraan atau memanfaatkan orang lain untuk mendaftarkannya. Padahal, industri tidak berhak atas subsidi.

 Sanksi & Dasar Hukum:

 a. UU Migas Pasal 55: kendaraan non-konsumen langsung yang membeli BBM subsidi dapat dihukum 6 tahun dan denda Rp60 miliar.
 b. UU Perlindungan Konsumen Pasal 9: penyalahgunaan klasifikasi produk dapat dikenai 5 tahun atau denda Rp2 miliar.

KESIMPULAN

Penerapan sistem barcode melalui aplikasi MyPertamina dalam pembelian BBM subsidi merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dan PT Pertamina dalam rangka mewujudkan distribusi subsidi yang lebih tepat sasaran, efisien, dan akuntabel. Secara yuridis, kebijakan ini memiliki dasar hukum yang jelas, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Selain itu, sistem ini juga mendukung asas-asas hukum administrasi seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keterbukaan informasi.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan akses teknologi di masyarakat, gangguan teknis aplikasi, dan masih adanya penyalahgunaan sistem oleh oknum tertentu. Bentuk penyimpangan meliputi penggunaan barcode palsu, peminjaman identitas orang lain, serta praktik penimbunan BBM subsidi. Tindakan-tindakan ini telah melanggar ketentuan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana maupun administratif.

[9] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. (2014).

Dengan demikian, penerapan sistem barcode ini perlu diimbangi dengan penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi masyarakat secara menyeluruh agar tujuan utama sistem ini, yakni keadilan dalam penyaluran subsidi, dapat benar-benar tercapai.

SARAN

1. Pemerintah dan PT Pertamina perlu memperluas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya di daerah pedesaan yang belum sepenuhnya memahami mekanisme pendaftaran dan penggunaan barcode MyPertamina.
2. Penguatan sistem digital sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran akses pengguna dan meminimalisasi gangguan teknis yang dapat merugikan konsumen maupun operator SPBU.
3. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas terhadap pelaku penyalahgunaan sistem harus dilakukan, baik melalui sanksi pidana maupun administratif, agar menimbulkan efek jera dan mencegah kerugian negara.
4. Perlu adanya monitoring dan evaluasi berkala oleh BPH Migas dan instansi terkait untuk menilai efektivitas sistem serta melakukan penyesuaian kebijakan secara adaptif sesuai kondisi sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

CNBC Indonesia. (2022, Juli 5). *BBM subsidi kini harus daftar MyPertamina, ini alasannya*. https://www.cnbcindonesia.com

Detik.com. (2022, Juli 3). *MyPertamina wajib untuk Pertalite dan Solar? Ini penjelasan Pertamina*. https://www.detik.com

Kompas.com. (2022, Juli 10). *Kendala di lapangan saat beli BBM pakai MyPertamina*. https://www.kompas.com

Kementerian BUMN. (2022). *Transformasi digital di Pertamina melalui aplikasi MyPertamina*. Kementerian BUMN.

Tempo.co. (2022, Juli 6). *Aplikasi MyPertamina dan dampaknya bagi konsumen BBM bersubsidi*. https://www.tempo.co

Hidayat, R. (2023). Pengaruh digitalisasi pelayanan publik terhadap efisiensi subsidi BBM. *Jurnal Administrasi Publik, 20*(1), 55–66.

Putra, D. A. (2023). Efektivitas penggunaan QR code MyPertamina pada distribusi BBM subsidi. *Jurnal Kebijakan Energi, 7*(2), 110–121.

Wulandari, S., & Nugroho, A. (2023). Tanggapan masyarakat terhadap digitalisasi layanan BBM. *Jurnal Sosial dan Teknologi, 5*(1), 45–59.

CNBC Indonesia. (2022, Juli 7). *Cara daftar dan beli BBM pakai barcode MyPertamina*. https://www.cnbcindonesia.com

Pertamina. (2023). *Laporan tahunan PT Pertamina (Persero)*. PT Pertamina.